



**PUTUSAN**  
**Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **JOKO RIONO alias JOKO bin SUHADI**;  
2. Tempat lahir : Kembang Harum;  
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 Mei 1988;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Seroja, Kel. Kembang Harum, Kec. Pasir  
Penyu, Kab. Indragiri Hulu;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **TOMI LESMANA alias TOMI bin SURAHMAN**;  
2. Tempat lahir : Air Molek;  
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/2 Desember 1994;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman, Lingkungan I RT/001  
RW/002, Kel. Kembang Harum, Kec. Pasir  
Penyu, Kab. Indragiri Hulu;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 Desember 2023 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI dan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menuntut **Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI dan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;  
***Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi HADI SUKOCO Bin (Alm) KASWADI.***
  - Sebilah egrek dengan tangkai bambu;
  - 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco;  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI bersama-sama secara bersekutu dengan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI sedang berada di rumah, dan pada saat itu Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN sedang tidur di rumah Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI, kemudian Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI membangunkan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN dengan mengatakan **"Tom ikut tidak, ngambil sawit Tunggal"**, kemudian Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN menjawab **"nanti aku nyusul"** lalu Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI pergi seorang diri ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan berjalan kaki, **dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bertangkai bambu**, sesampainya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI langsung memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan **1 (satu) bilah egrek yang telah Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI bawa dari rumah**, lalu pada saat Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI sedang memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa



II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN datang, kemudian **Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN mengangkut buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI panen tersebut untuk dikumpulkan dengan cara dipikul**, setelah Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI dan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN memanen sebanyak 18 (delapan belas) tandan, kemudian **Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) unit angkong**, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI mengambil 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco, dan membawa angkong tersebut dan menemui Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN yang masih berada diareal PT. Tunggal Perkasa Plantation, setelah bertemu dengan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN lalu Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI menyerahkan angkong tersebut kepada Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN, dan **Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN mengangkut buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut dengan menggunakan angkong menuju keluar areal PT. Tunggal Perkasa Plantation**, tidak berapa lama kemudian tiba – tiba Saksi SUWARNO Bin (Alm) MARDI UTOMO, dan Saksi PARJONO Bin KATIMIN, serta Saksi NOVAL WAHYU UTAMA Bin SUPRIYANTO selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan mengamankan Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI dan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN, serta buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang telah berhasil dipanen oleh Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI dan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 730Kg (tujuh ratus tiga puluh kilo gram).

- Bahwa Terdakwa I JOKO RIONO Als JOKO Bin SUHADI bersama dengan Terdakwa II TOMI LESMANA Als TOMI Bin SURAHMAN dalam mengambil 18 ( delapan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 730Kg (tujuh ratus tiga puluh kilo gram) milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, tersebut **tidak ada meminta izin terlebih kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tidak ada memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation**, sehingga PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebesar Rp 1.773.900,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parjono alias Jono bin Katimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Noval Wahyu Utama dan Saksi Suwarno melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyub Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek sedangkan Terdakwa II adalah orang yang mengangkat buah kelapa sawit dari areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation menuju keluar areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan angkong;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang diambil Para Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat setelah ditimbang 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, dan 1 (satu) unit angkong;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ke tanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan di perbatasan antara areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Noval Wahyu Utama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Parjono dan Saksi Suwarno melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyuh Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek sedangkan Terdakwa II adalah orang yang mengangkat buah kelapa sawit dari areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation menuju keluar areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan angkong;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang diambil Para Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat setelah ditimbang 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, dan 1 (satu) unit angkong;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ke tanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan di perbatasan antara areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suwarno bin (alm.) Mardui Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Noval Wahyu Utama dan Saksi Parjono melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek sedangkan Terdakwa II adalah orang yang mengangkat buah kelapa sawit dari areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation menuju keluar areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan angkong;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang diambil Para Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat setelah ditimbang 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, dan 1 (satu) unit angkong;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ke tanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan di perbatasan antara areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi bersama dengan satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya yakni Saksi Noval Wahyu Utama sedang berada di Pos Satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation dan Saksi mendapat telepon dari satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation yakni Saksi Parjono yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Noval Wahyu Utama pergi menuju tempat yang diinformasikan tersebut, sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Noval Wahyu Utama bertemu dengan Saksi Parjono, lalu Saksi bersama dengan Saksi Noval Wahyu Utama dan Saksi Parjono melihat 1 (satu) orang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul sedangkan 1 (satu) orang lagi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit angkong menuju keluar areal PT. Tunggal Perkasa Plantation, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Noval Wahyu Utama dan Saksi Parjono melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian setelah dicek buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ke tanah sebanyak 18 (delapan belas) tandan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke Poslek Pasir Penyu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hadi Sukoco bin (alm.) Kaswadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai humas di PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, maka PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat setelah ditimbang 730 Kg (tujuh ratus tiga puluh kilogram) dengan harga TBS dari disbun sebesar Rp2.430,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) per/kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp1.773.900,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Terdakwa I sedang berada di rumah dan pada saat itu Terdakwa II sedang tidur di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dengan berkata: "Tom ikut tidak, ngambil sawit Tunggal", kemudian Terdakwa II menjawab: "Nanti aku menyusul" lalu Terdakwa I pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bertangkai bambu;

- Bahwa sesampainya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyus, Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, lalu pada saat Terdakwa I sedang memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa II datang, kemudian Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa I panen tersebut untuk dikumpulkan dengan cara dipikul, setelah memanen sebanyak 18 (delapan belas) tandan, kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit angkong, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco dan membawa angkong tersebut dan menemui Terdakwa II yang masih berada di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan angkong tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut dengan menggunakan angkong menuju keluar areal PT. Tunggal Perkasa Plantation, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Saksi Suwarno, Saksi Parjono serta Saksi Noval Wahyu Utama selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang telah berhasil dipanen oleh Para Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa dalam mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tidak ada memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Terdakwa I sedang berada di rumah dan pada saat itu Terdakwa II sedang tidur di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dengan berkata: "Tom ikut tidak, ngambil sawit Tunggal", kemudian Terdakwa II menjawab: "Nanti aku nyusul" lalu Terdakwa I pergi seorang diri ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bertangkai bambu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, lalu pada saat Terdakwa I sedang memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa II datang, kemudian Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa I panen tersebut untuk dikumpulkan dengan cara dipikul, setelah memanen sebanyak 18 (delapan belas) tandan, kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit angkong, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco dan membawa angkong tersebut dan menemui Terdakwa II yang masih berada diareal PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan angkong tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut dengan menggunakan angkong menuju keluar areal PT. Tunggal Perkasa Plantation, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Saksi Suwarno, Saksi Parjono serta Saksi Noval Wahyu Utama selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang telah berhasil dipanen oleh Para Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa dalam mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tidak ada memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
- Sebilah egrek dengan tangkai bambu;
- 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Terdakwa I sedang berada di rumah dan pada saat itu Terdakwa II sedang tidur di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dengan berkata: "Tom ikut tidak, ngambil sawit Tunggal", kemudian Terdakwa II menjawab: "Nanti aku nyusul" lalu Terdakwa I pergi seorang diri ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bertangkai bambu;
- Bahwa sesampainya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, lalu pada saat Terdakwa I sedang memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa II datang, kemudian Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa I panen tersebut untuk dikumpulkan dengan cara dipikul, setelah memanen sebanyak 18 (delapan belas) tandan, kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit angkong, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco dan membawa angkong tersebut dan menemui Terdakwa II yang masih berada di areal PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan angkong tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut dengan menggunakan angkong menuju keluar areal PT. Tunggal Perkasa Plantation, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Saksi Suwarno, Saksi Parjono serta Saksi Noval Wahyu Utama selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang telah berhasil dipanen oleh Para Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa dalam mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tidak ada memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation, sehingga PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp1.773.900,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I yaitu **Joko Riono alias Joko bin Suhadi** dan Terdakwa II **Tomi Lesmana alias Tomi bin Surahman**, setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Terdakwa I sedang berada di rumah dan pada saat itu Terdakwa II sedang tidur di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dengan berkata: “Tom ikut tidak, ngambil sawit Tunggal”, kemudian Terdakwa II menjawab: “Nanti aku nyusul” lalu Terdakwa I pergi seorang diri ke areal PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek bertangkai bambu;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 13 Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa I langsung memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, lalu pada saat Terdakwa I sedang memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa II datang, kemudian Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa I panen tersebut untuk dikumpulkan dengan cara dipikul, setelah memanen sebanyak 18 (delapan belas) tandan, kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) unit angkong, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco dan membawa angkong tersebut dan menemui Terdakwa II yang masih berada diareal PT. Tunggal Perkasa Plantation;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan angkong tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut dengan menggunakan angkong menuju keluar areal PT. Tunggal Perkasa Plantation, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Saksi Suwarno, Saksi Parjono serta Saksi Noval Wahyu Utama selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang telah berhasil dipanen oleh Para Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tidak ada memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation, sehingga PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp1.773.900,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah ada perbuatan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tanpa izin dan buah tersebut telah dibawa dari tempatnya semula dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, kerugian atas pemanenan buah kelapa sawit tersebut diderita oleh PT. Tunggal Perkasa Plantation, maka dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan memanen dan mengangkut buah kelapa sawit dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dan bekerja sama, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh dua orang hingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Para Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi Hadi Sukoco bin (alm.) Kaswadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah egrek dengan tangkai bambu dan 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Joko Riono alias Joko bin Suhadi** dan Terdakwa II **Tomi Lesmana alias Tomi bin Surahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi Hadi Sukoco bin (alm.) Kaswadi;
  - Sebilah egrek dengan tangkai bambu;
  - 1 (satu) unit angkong warna merah merek Artco;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17